



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

### **NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG**

### **P R O T O K O L**

#### **BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pengaturan keprotokolan di daerah baik mengenai tata tempat, tata upacara serta tata penghormatan maupun pengaturan keprotokolan lainnya, diperlukan adanya pengaturan yang menyeluruh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Protokol ;.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang keprotokolan mengenai tata Cara Tempat, Tata Cara Upacara dan Tata Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) ;

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
Dan  
BUPATI BARITO KUALA**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
6. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
8. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
9. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
10. Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Daerah adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan / atau Pemerintah

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, penggunaan Lambang Negara, penggunaan Bendera Jabatan, penggunaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penggunaan pakaian dalam upacara, penggunaan urutan plat Mobil Jabatan dan ketentuan tata tempat, tata penghormatan, tata upacara pada acara resmi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

### Pasal 3

- (1) Acara Resmi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan instansi lainnya di daerah dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan dan kelurahan / desa.
- (2) Penyelenggaraan acara resmi dapat diadakan di Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan atau Desa.
- (3) Acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

## **BAB II TOKOH MASYARAKAT TERTENTU**

### Pasal 4

Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah :

1. Mantan Bupati dan Wakil Bupati
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan
3. Ketua DPC,DPD Partai Politik
4. Ketua MUI Kabupaten, Ketua Presidium Konperensi Wali-Wali Gereja Indonesia Kabupaten, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Kabupaten, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Kabupaten
5. Tokoh lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

## **BAB III TATA TEMPAT**

### Pasal 5

- (1) Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah dalam acara resmi mendapat urutan tata tempat.
- (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Bupati, Ketua DPRD
2. Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri
3. Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
4. Anggota DPRD
5. Tokoh Masyarakat Tertentu
6. Pejabat Eselon IIb / setingkat
7. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD
8. Pejabat Eselon IIIa / setingkat
9. Pejabat Eselon IVa / setingkat
10. Pejabat Eselon IVb / setingkat

### Pasal 6

- (1) Urutan Tata Tempat bagi Pejabat Pemerintah Daerah diatur menurut urutan eselon dalam peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah
- (2) Urutan Tata Tempat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD

- c. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang
- d. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Lembaga Teknis Daerah

#### Pasal 7

Urutan Tata Tempat bagi Pegawai Negeri Sipil diatur menurut senioritas dengan memberi urutan sesuai jabatan

#### Pasal 8

Tata Tempat bagi Pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila acara resmi tersebut dihadiri oleh Bupati maka pejabat yang menjadi tuan rumah tersebut mendampingi Bupati
- b. Apabila acara resmi tersebut tidak dihadiri oleh Bupati maka pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

#### Pasal 9

Dalam hal Rapat Paripurna DPRD dan Pelantikan Pejabat Negara di daerah tata tempat diatur tersendiri menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Apabila acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dihadiri oleh Pejabat Negara tingkat Pusat dan / atau Pejabat Negara tingkat Propinsi, Pejabat Pemerintah dan / atau Pejabat Pemerintah Propinsi, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Nasional dan / atau Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Propinsi maka tata tempatnya disesuaikan dengan memperhatikan urutan tata tempat tingkat nasional dan / atau tingkat propinsi.

#### Pasal 11

- (1) Apabila Bupati berhalangan hadir dalam suatu acara resmi dan dihadiri oleh Wakil Bupati maka kedudukan Wakil Bupati bersifat menggantikan bukan mewakili
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir dalam suatu acara resmi maka Bupati akan menunjuk seorang Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakili.

#### Pasal 12

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan hadir dalam suatu acara resmi dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD maka kedudukan salah seorang Wakil Ketua DPRD bersifat menggantikan bukan mewakili.
- (2) Apabila Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhalangan hadir dalam suatu acara resmi maka Ketua DPRD akan menunjuk seorang anggota DPRD untuk mewakili.

#### Pasal 13

- (1) Apabila Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah berhalangan hadir maka tempatnya tidak diisi oleh yang mewakili.
- (2) Yang mewakili Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan social dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya.

#### Pasal 14

Dalam hal Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah Daerah memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka berlaku tata tempat yang urutannya lebih dulu.

#### Pasal 15

- (1) Isteri yang mendampingi suami sebagai Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah dalam suatu acara resmi mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami.
- (2) Apabila Isteri yang menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah dalam suatu acara resmi suami mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat isteri.

### **BAB IV TATA UPACARA**

#### Pasal 16

Bendera Kebangsaan dikibarkan :

- (1) Setiap hari pada halaman rumah-rumah jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Taman Makam Pahlawan.
- (2) Setiap hari kerja pada halaman gedung-gedung kantor Pemerintah Daerah, DPRD, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, instansi vertical lainnya yang ada di daerah, BUMN / BUMD, Perbankan, sekolah negeri dan swasta.

#### Pasal 17

- (1) Lagu Kebangsaan dinyanyikan pada setiap acara resmi peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah
- (2) Lagu Kebangsaan dinyanyikan pada setiap acara resmi seperti pelantikan pejabat, rapat paripurna DPRD, seminar, lokakarya, mukatamar dan kegiatan lain yang menonjolkan nasionalisme.

#### Pasal 18

- (1) Pemakaian pakaian upacara dalam acara resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut
- (2) Pemakaian pakaian upacara dalam acara resmi untuk sipil, TNI dan Polri perlu disesuaikan.
- (3) Penyesuaian jenis pakaian untuk sipil, TNI dan Polri menurut jenis acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
  - a. untuk Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I
  - b. untuk Upacara Hari Pahlawan, SIPIL menggunakan PSL, TNI /POLRI menggunakan PDU I.
  - c. untuk Upacara Ziarah Nasional ke Makam Pahlawan, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I.
  - d. untuk Upacara pelantikan Pejabat Negara dan anggota DPRD, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I
  - e. untuk upacara pelantikan pejabat structural dan fungsional, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU IV
  - f. untuk Upacara Hari-Hari Besar Nasional lainnya, SIPIL menggunakan PSR, TNI/POLRI menggunakan PDU III
  - g. untuk Upacara Peresmian dan acara resmi lainnya, SIPIL menggunakan PSH, TNI/POLRI menggunakan PDU IV

## **BAB V TATA PENGHORMATAN**

### Pasal 19

Bendera Kebangsaan dikibarkan diseluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Januari dan Hari Perjuangan Rakyat Marabahan tanggal 5 Desember.

### Pasal 20

Setiap tanggal 17 Agustus seluruh kendaraan bermotor memasang bendera merah putih di bagian depan sebelah kanan dan untuk perahu bermotor memasang bendera merah putih pada tiang dibagian buritan kapal.

### Pasal 21

- (1) Apabila ada pejabat negara dan atau tokoh masyarakat tertentu di daerah yang meninggal dunia Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung selama dua hari dilingkungan instansi masing-masing.
- (2) Apabila pimpinan suatu Instansi / Badan / Kantor meninggal dunia maka Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung selama satu hari dilingkungan instansi yang bersangkutan.

### Pasal 22

- (1) Lambang Negara dapat dipasang diluar gedung Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- (2) Pemasangan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dipasang pada bagian tengah teras luar sebelah atas.
- (3) Untuk ukuran, warna dan bahan disesuaikan dengan kepantasan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI BENDERA JABATAN BUPATI**

### Pasal 23

- (1) Bupati berhak menggunakan bendera jabatan pada mobil di muka di tengah-tengah
- (2) Mengenai ukuran dan warna bendera jabatan pada mobil dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

- (1) Bupati berhak menggunakan bendera jabatannya pada waktu mengadakan inspeksi dalam perairan di wilayahnya.
- (2) Bendera jabatan dipasang pada andang-andang tiang kapal besar sebelah kanan
- (3) Mengenai ukuran dan warna bendera jabatan yang dipasang pada kapal dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PLAT KENDARAAN PEJABAT**

### Pasal 25

- (1) Penomoran plat Mobil Jabatan bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat Pemerintah di Daerah ditentukan berdasarkan aturan urutan tata tempat

(2) Urutan nomor plat Mobil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Bupati	DA 1 M
2. Ketua DPRD	DA 2 M
3. Kepala Kejaksaan Negeri	DA 3 M
4. Ketua Pengadilan Negeri	DA 4 M
5. Wakil Bupati	DA 5 M
6. Wakil Ketua DPRD	DA 6 M
7. Wakil Ketua DPRD	DA 7 M
8. Sekretaris Daerah	DA 8 M

#### Pasal 26

- (1) Selain penomoran plat Mobil Jabatan sebagaimana pasal 23 ayat (2) untuk Mobil Jabatan Aparat Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati Barito Kuala
- (2) Untuk penomoran plat Mobil Dinas bukan Mobil Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala akan diatur tersendiri berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala.

### **BAB VIII PENGAWALAN BUPATI**

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Bupati baik sendiri maupun rombongan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- (2) Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Bupati dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor atau mobil.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas pengawasan Bupati
- (4) Tata cara pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pengawasan perjalanan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan dari aparat kepolisian di daerah.
- (2) Pengawasan perjalanan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak kepolisian di daerah melalui Kasat Lantas Polres Batola.

#### Pasal 29

Dalam hal pengawasan, selain Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja dapat pula melakukan pengawasan terhadap pejabat daerah lainnya, tokoh masyarakat tertentu di daerah atau tamu Bupati.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 41

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 41 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
P R O T O K O L

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan mengenai tata Cara Tempat, Tata Cara Upacara dan Tata Kehormatan akan tercapai pengaturan keprotokolan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 .

Protokol merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1) s/d (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1) s/d (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1) s/d (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1) s/d (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1) s/d (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 41

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 41 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**P R O T O K O L**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pengaturan keprotokolan di daerah baik mengenai tata tempat, tata upacara serta tata penghormatan maupun pengaturan keprotokolan lainnya, diperlukan adanya pengaturan yang menyeluruh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Protokol ;.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang keprotokolan mengenai tata Cara Tempat, Tata Cara Upacara dan Tata Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3432) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) ;

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
Dan  
BUPATI BARITO KUALA**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
6. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
8. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
9. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
10. Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Daerah adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan / atau Pemerintah

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, penggunaan Lambang Negara, penggunaan Bendera Jabatan, penggunaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penggunaan pakaian dalam upacara, penggunaan urutan plat Mobil Jabatan dan ketentuan tata tempat, tata penghormatan, tata upacara pada acara resmi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

#### **Pasal 3**

- (1) Acara Resmi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan instansi lainnya di daerah dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan dan kelurahan / desa.
- (2) Penyelenggaraan acara resmi dapat diadakan di Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan atau Desa.
- (3) Acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

## **BAB II TOKOH MASYARAKAT TERTENTU**

### Pasal 4

Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah :

1. Mantan Bupati dan Wakil Bupati
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan
3. Ketua DPC,DPD Partai Politik
4. Ketua MUI Kabupaten, Ketua Presidium Konperensi Wali-Wali Gereja Indonesia Kabupaten, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Kabupaten, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Kabupaten
5. Tokoh lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

## **BAB III TATA TEMPAT**

### Pasal 5

- (1) Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat daerah dalam acara resmi mendapat urutan tata tempat.
- (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Bupati, Ketua DPRD
2. Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri
3. Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
4. Anggota DPRD
5. Tokoh Masyarakat Tertentu
6. Pejabat Eselon IIb / setingkat
7. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD
8. Pejabat Eselon IIIa / setingkat
9. Pejabat Eselon IVa / setingkat
10. Pejabat Eselon IVb / setingkat

### Pasal 6

- (1) Urutan Tata Tempat bagi Pejabat Pemerintah Daerah diatur menurut urutan eselon dalam peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
- (2) Urutan Tata Tempat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD
  - c. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang
  - d. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Lembaga Teknis Daerah

### Pasal 7

Urutan Tata Tempat bagi Pegawai Negeri Sipil diatur menurut senioritas dengan memberi urutan sesuai jabatan

### Pasal 8

Tata Tempat bagi Pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila acara resmi tersebut dihadiri oleh Bupati maka pejabat yang menjadi tuan rumah tersebut mendampingi Bupati.
- b. Apabila acara resmi tersebut tidak dihadiri oleh Bupati maka pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

#### Pasal 9

Dalam hal Rapat Paripurna DPRD dan Pelantikan Pejabat Negara di daerah tata tempat diatur tersendiri menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Apabila acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dihadiri oleh Pejabat Negara tingkat Pusat dan / atau Pejabat Negara tingkat Propinsi, Pejabat Pemerintah dan / atau Pejabat Pemerintah Propinsi, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Nasional dan / atau Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Propinsi maka tata tempatnya disesuaikan dengan memperhatikan urutan tata tempat tingkat nasional dan / atau tingkat propinsi.

#### Pasal 11

- (1) Apabila Bupati berhalangan hadir dalam suatu acara resmi dan dihadiri oleh Wakil Bupati maka kedudukan Wakil Bupati bersifat menggantikan bukan mewakili.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir dalam suatu acara resmi maka Bupati akan menunjuk seorang Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakili.

#### Pasal 12

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan hadir dalam suatu acara resmi dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD maka kedudukan salah seorang Wakil Ketua DPRD bersifat menggantikan bukan mewakili.
- (2) Apabila Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhalangan hadir dalam suatu acara resmi maka Ketua DPRD akan menunjuk seorang anggota DPRD untuk mewakili.

#### Pasal 13

- (1) Apabila Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah berhalangan hadir maka tempatnya tidak diisi oleh yang mewakili.
- (2) Yang mewakili Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan social dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya.

#### Pasal 14

Dalam hal Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah Daerah memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka berlaku tata tempat yang urutannya lebih dulu.

#### Pasal 15

- (1) Isteri yang mendampingi suami sebagai Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah dalam suatu acara resmi mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami.
- (2) Apabila Isteri yang menjabat sebagai Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintah di Daerah atau Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah dalam suatu acara resmi suami mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat isteri.

### **BAB IV TATA UPACARA**

#### Pasal 16

Bendera Kebangsaan dikibarkan :

- (1) Setiap hari pada halaman rumah-rumah jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Taman Makam Pahlawan.

- (2) Setiap hari kerja pada halaman gedung-gedung kantor Pemerintah Daerah, DPRD, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, instansi vertical lainnya yang ada di daerah, BUMN / BUMD, Perbankan, sekolah negeri dan swasta.

#### Pasal 17

- (1) Lagu Kebangsaan dinyanyikan pada setiap acara resmi peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah.
- (2) Lagu Kebangsaan dinyanyikan pada setiap acara resmi seperti pelantikan pejabat, rapat paripurna DPRD, seminar, lokakarya, mukatamar dan kegiatan lain yang menonjolkan nasionalisme.

#### Pasal 18

- (1) Pemakaian pakaian upacara dalam acara resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut
- (2) Pemakaian pakaian upacara dalam acara resmi untuk sipil, TNI dan Polri perlu disesuaikan.
- (3) Penyesuaian jenis pakaian untuk sipil, TNI dan Polri menurut jenis acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
  - a untuk Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I
  - b untuk Upacara Hari Pahlawan, SIPIL menggunakan PSL, TNI /POLRI menggunakan PDU I
  - c untuk Upacara Ziarah Nasional ke Makam Pahlawan, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I.
  - d untuk Upacara pelantikan Pejabat Negara dan anggota DPRD, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU I
  - e untuk upacara pelantikan pejabat structural dan fungsional, SIPIL menggunakan PSL, TNI/POLRI menggunakan PDU IV
  - f untuk Upacara Hari-Hari Besar Nasional lainnya, SIPIL menggunakan PSR, TNI/POLRI menggunakan PDU III
  - g untuk Upacara Peresmian dan acara resmi lainnya, SIPIL menggunakan PSH, TNI/POLRI menggunakan PDU IV

### **BAB V TATA PENGHORMATAN**

#### Pasal 19

Bendera Kebangsaan dikibarkan diseluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Januari dan Hari Perjuangan Rakyat Marabahan tanggal 5 Desember.

#### Pasal 20

Setiap tanggal 17 Agustus seluruh kendaraan bermotor memasang bendera merah putih di bagian depan sebelah kanan dan untuk perahu bermotor memasang bendera merah putih pada tiang dibagian buritan kapal.

#### Pasal 21

- (1) Apabila ada pejabat negara dan atau tokoh masyarakat tertentu di daerah yang meninggal dunia Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung selama dua hari dilingkungan instansi masing-masing.
- (2) Apabila pimpinan suatu Instansi / Badan / Kantor meninggal dunia maka Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung selama satu hari dilingkungan instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Lambang Negara dapat dipasang diluar gedung Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.
- (2) Pemasangan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dipasang pada bagian tengah teras luar sebelah atas.
- (3) Untuk ukuran, warna dan bahan disesuaikan dengan kepantasan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI BENDERA JABATAN BUPATI**

### Pasal 23

- (1) Bupati berhak menggunakan bendera jabatan pada mobil di muka di tengah-tengah
- (2) Mengenai ukuran dan warna bendera jabatan pada mobil dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

- (1) Bupati berhak menggunakan bendera jabatannya pada waktu mengadakan inspeksi dalam perairan di wilayahnya.
- (2) Bendera jabatan dipasang pada andang-andang tiang kapal besar sebelah kanan.
- (3) Mengenai ukuran dan warna bendera jabatan yang dipasang pada kapal dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PLAT KENDARAAN PEJABAT**

### Pasal 25

- (1) Penomoran plat Mobil Jabatan bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat Pemerintah di Daerah ditentukan berdasarkan aturan urutan tata tempat
- (2) Urutan nomor plat Mobil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

1.	Bupati	DA 1 M
2.	Ketua DPRD	DA 2 M
3.	Kepala Kejaksaan Negeri	DA 3 M
4.	Ketua Pengadilan Negeri	DA 4 M
5.	Wakil Bupati	DA 5 M
6.	Wakil Ketua DPRD	DA 6 M
7.	Wakil Ketua DPRD	DA 7 M
8.	Sekretaris Daerah	DA 8 M

### Pasal 26

- a. Selain penomoran plat Mobil Jabatan sebagaimana pasal 23 ayat (2) untuk Mobil Jabatan Aparat Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati Barito Kuala
- b. Untuk penomoran plat Mobil Dinas bukan Mobil Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala akan diatur tersendiri berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala.

## **BAB VIII PENGAWALAN BUPATI**

### Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Bupati baik sendiri maupun rombongan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Bupati dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor atau mobil.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas pengawasan Bupati.
- (4) Tata cara pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pengawasan perjalan Bupaati, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan dari aparat kepolisian di daerah.
- (2) Pengawasan perjalanan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak kepolisian di daerah melalui Kasat Lantas Polres Batola.

#### Pasal 29

Dalam hal pengawasan, selain Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja dapat pula melakukan pengawasan terhadap pejabat daerah lainnya, tokoh masyarakat tertentu di daerah atau tamu Bupati.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
Pada Tanggal 19 Nopember 2008

**BUPATI BARITO KUALA**

Ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 24 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

**SUPRIYONO**

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 41

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 41 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
P R O T O K O L

III. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan mengenai tata Cara Tempat, Tata Cara Upacara dan Tata Kehormatan akan tercapai pengaturan keprotokolan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 .

Protokol merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1) s/d (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1) s/d (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1) s/d (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1) s/d (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1) s/d (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 41